

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 600/ 1441 /BKAD/2022
NOMOR : 172.2/12/DPRD/2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HERMAN SUHERMAN
Jabatan : Bupati Cianjur
Alamat Kantor : Jalan Siti Jenab 31 , Cianjur

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : GANJAR RAMADHAN
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jalan KH.Abdullah bin Nuh, Cianjur
- b. Nama : DEDEN NASIHIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jalan KH.Abdullah bin Nuh, Cianjur
- c. Nama : RUSTAM EFFENDI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jalan KH.Abdullah bin Nuh, Cianjur
- d. Nama : WILMAN SINGAWINATA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jalan KH.Abdullah bin Nuh, Cianjur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Cianjur, 12 Agustus 2022

BUPATI CIANJUR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

selaku,
PIHAK KESATU



HERMAN SUHERMAN

selaku,
PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN
KETUA

DEDEN NASIHIN
WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI
WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA
WAKIL KETUA

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jika dalam Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka tidak harus merubah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023.

Cianjur, 12 Agustus 2022

BUPATI CIANJUR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

selaku,
PIHAK KESATU



HERMAN SUHERMAN

selaku,
PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN
KETUA

DEDEN NASIHIN
WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI
WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA
WAKIL KETUA